

Yth.

Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta;

SURAT EDARAN

NOMOR: 355/STIA.1.1/PPS.02

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA TERAPAN, PROGRAM MAGISTER TERAPAN
DAN PROGRAM DOKTOR TERAPAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran pada pada program sarjana terapan, program magister terapan dan program doktor terapan pada Politeknik STIA LAN Jakarta maka dipandang perlu untuk menetapkan beberapa peraturan mengenai penyelenggaraan perkuliahan pada program sarjana terapan, program magister terapan dan program doktor terapan dalam suatu Surat Edaran Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta tentang Pelaksanaan Program Sarjana Terapan, Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan.

II. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah sebagai acuan pelaksanaan perkuliahan Program Sarjana Terapan, Program Magister Terapan, dan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat kebijakan mengenai pelaksanaan perkuliahan program sarjana terapan, program magister terapan dan program doktor terapan yang antara lain mencakup layanan akademik, tugas akhir, remedial, dan predikat kelulusan.

IV. Dasar

Dasar hukum disusunnya Surat Edaran ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 222);
4. Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 70/STIA.1.1/HKS.02.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma-IV/Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta;
5. Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 71/STIA.1.1/HKS.02.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta;
6. Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 72/STIA.1.1/HKS.02.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta;

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh layanan administrasi akademik dilaksanakan secara daring sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. Program Sarjana Terapan
 - a. Mahasiswa wajib menyusun proposal magang sebelum pelaksanaan magang wajib dan mendapatkan persetujuan dosen pembimbing magang.
 - b. Mahasiswa wajib menyesuaikan judul proposal magang dengan program studinya.
 - c. Mahasiswa dapat melaksanakan seminar proposal dengan syarat telah menghadiri seminar proposal minimal tiga kali. Seminar proposal dimaksud dapat dilaksanakan lintas program studi.
 - d. Mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah semester berjalan dapat diberi kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan (remedial) oleh Dosen Pengampu dengan syarat memiliki persentase kehadiran minimal 75% pada mata kuliah tersebut
 - e. Nilai mata kuliah bagi mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan (remedial) maksimal adalah B untuk mata kuliah metodologi penelitian dan mata kuliah statistik serta maksimal C untuk mata kuliah lainnya.
 - f. Batas waktu remedial adalah maksimal dua minggu setelah batas akhir pengumuman nilai pada SiPinter.
 - g. Apabila setelah menempuh ujian perbaikan (remedial) mahasiswa tidak lulus maka mahasiswa tersebut wajib mengulang mata kuliah tersebut pada semester ketika mata kuliah tersebut dibuka.

- h. Nilai mata kuliah bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah adalah adalah B untuk mata kuliah metodologi penelitian dan mata kuliah statistik serta maksimal C untuk mata kuliah lainnya.
 - i. Predikat kelulusan *cum laude* diberikan bagi mahasiswa sarjana terapan dengan syarat:
 - 1) menempuh studi paling lama 8 semester;
 - 2) IPK lebih dari 3.50;
 - 3) nilai seluruh mata kuliah kecuali tugas akhir minimal B;
 - 4) nilai tugas akhir A; dan
 - 5) bukan mahasiswa alih kredit atau rekognisi pembelajaran lampau;
3. Program Magister Terapan
- a. Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing bersama mahasiswa.
 - b. Dosen Pembimbing menandatangani Berita Acara Seminar Hasil Penelitian sebagai syarat pendaftaran Ujian Sidang Tugas Akhir.
 - c. Mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah semester berjalan dapat diberi kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan (remedial) oleh Dosen Pengampu dengan syarat memiliki persentase kehadiran minimal 75% pada mata kuliah tersebut.
 - d. Nilai mata kuliah bagi mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan (remedial) maksimal adalah B+ untuk mata kuliah metodologi penelitian administrasi terapan dan maksimal B untuk mata kuliah lainnya.
 - e. Batas waktu remedial adalah maksimal dua minggu setelah batas akhir pengumuman nilai pada SiPinter.
 - f. Apabila setelah menempuh ujian perbaikan (remedial) mahasiswa tidak lulus maka mahasiswa tersebut wajib mengulang mata kuliah tersebut pada semester ketika mata kuliah tersebut dibuka.
 - g. Nilai mata kuliah bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah adalah adalah B+ untuk mata kuliah metodologi penelitian administrasi terapan dan maksimal B untuk mata kuliah lainnya.
 - h. Predikat kelulusan *cum laude* diberikan bagi mahasiswa magister terapan dengan syarat:
 - 1) menempuh studi paling lama 3 semester;
 - 2) IPK lebih dari 3.75;
 - 3) nilai seluruh mata kuliah kecuali tugas akhir minimal B+;
 - 4) nilai tugas akhir A
4. Program Doktor Terapan
- a. Sidang Komisi dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan rincian:
 - 1) Satu kali sebelum Ujian Proposal Penelitian
 - 2) Satu kali sebelum Ujian Hasil penelitian
 - 3) Satu kali sebelum Ujian Tertutup Disertasi

- b. Predikat kelulusan *cum laude* diberikan bagi mahasiswa doktor terapan dengan syarat:
- 1) menempuh studi paling lama 6 semester;
 - 2) IPK lebih dari 3.75; dan
 - 3) nilai Disertasi A.

VI. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2025

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,



NURLIAH NURDIN